

BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR: 199 /DIKNAS/2006

TENTANG

PENETAPAN NAMA UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KABUPATEN TEBO TAHUN PELAJARAN 2005/2006

BUPATI TEBO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengupayakan pemerataan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan untuk anak usia sekolah perlu dibuat Unit Sekolah Baru di wilayah Kabupaten Tebo;
- bahwa Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Nama Sekolah Baru SMA di Kabupaten Tebo Tahun Pelajaran 2005/2006;
- bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Rewpublika Jahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/ U/ 2003 tentang Pemberian bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Sekolah Baru, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kabupaten Tebo, sebagai berikut;

a. Unit Sekolah Baru SMA Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang Menjadi SMA Negeri 11 Kabupaten Tebo.

KEDUA

Dalam penetapan Nama Unit Sekolah Baru SMA Kabupaten Tebo apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestimya.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Anggaran 2006.

KEEMPAT:

Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Muara Tebo Ditetapkan 09-02-2006 pada tanggal

TEBO. H. A. MADJID MU'AZ.

Tembusan:

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.

2. Yth. Bapak Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

Yth. Bapak Dirjen Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan di Jakarta..
Yth. Bapak Direktur Pembinaan SMA Depdiknas di Jakarta.

5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.

6. Yth. Sdr. Kadis Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.

7. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.

8. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo di Muara Tebo.

9. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tebo di Muara Tebo.

10. Yth. Sdr. Camat Setempat.

11. Arsip.